

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KORPORAT
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) TAHUN 2025

ANTARA

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

DENGAN

Nomor: Sperj. 277 /UM.301/ASDP-2025
Nomor: 003 / SPJ – MBB / IV / 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (08 – 04 - 2025), di Jakarta telah dibuat Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025 oleh dan antara:

- I. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas yang secara sah didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 52A, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) [REDACTED] tanggal 19 Juli 2021, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “**PIHAK PERTAMA**”.

II.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, bermaksud untuk menyerahkan Pekerjaan Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang antara lain bergerak di bidang jasa penyelenggara event khusus (special event), perdagangan besar berbagai macam barang, dan perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak yang ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Pekerjaan Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025 dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menyatakan sanggup dan bersedia untuk ditunjuk sebagai penyedia Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. “Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)” adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang harus ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Sekretaris Perusahaan. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Berita Acara ini akan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** hanya apabila **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan 100% (seratus persen) sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.
2. “Divisi Sekretaris Perusahaan” adalah *Program Owner* yang berada dalam lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** selaku pengguna anggaran, pemilik dan pengusul program/kegiatan kerja serta bertanggung jawab atas usulan dan pelaksanaan program/kegiatan kerja dimaksud.

3. **"Dokumen Pengadaan"** adalah dokumen yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menjadi dasar pembuatan Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) (TOR), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*), dan Berita Acara Negosiasi Harga yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
4. **"Hari Kalender"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan Hari Kalender termasuk didalamnya hari libur dan libur nasional.
5. **"Hari Kerja"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kerja tidak termasuk hari libur dan libur nasional.
6. **"Jaminan Pelaksanaan"** adalah jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi/*performance bond* yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan dalam Perjanjian ini.
7. **"Pekerjaan"** adalah Pekerjaan Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
8. **"Perjanjian"** adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*), Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference* (TOR)) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat tentang Pekerjaan Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025.

Pasal 2

DASAR HUKUM PERJANJIAN

1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara khusus Perjanjian ini dibuat berdasarkan :
 - a. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.115/HK.002/ASDP-2014 tanggal 4 April 2014 tentang Tata Cara/Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Perusahaan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - b. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.345/UM.201/ASDP-2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

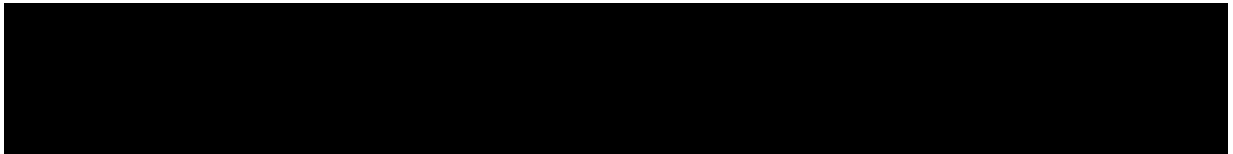
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025 tanggal 12 Februari 2025;
 - d. Rencana Kerja Syarat (RKS) Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025 tanggal 6 Maret 2025;
 - e. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (Aanwijzing) atas Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025 Nomor: 1339/BA-Anwj/PBJ/III/ASDP-2025 tanggal 6 Maret 2025;
 - f. Surat Penawaran Harga [REDACTED] Nomor: [REDACTED] perihal Penawaran Harga Pekerjaan Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025;
 - g. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 1339/BA-NGH/PBJ/III/ASDP-2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal Negosiasi Penawaran Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025;
 - h. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025 Nomor: 1339/SPP/PBJ/III/ASDP-2025 tanggal 13 Maret 2025;
2. Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Perjanjian ini.
 3. Hierarki Dokumen dalam Perjanjian ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Perjanjian dengan seluruh lampirannya;
 - b. Dokumen Pengadaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan seluruh lampirannya;
 - c. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, berita acara dan lain-lain.
 4. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
 5. Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

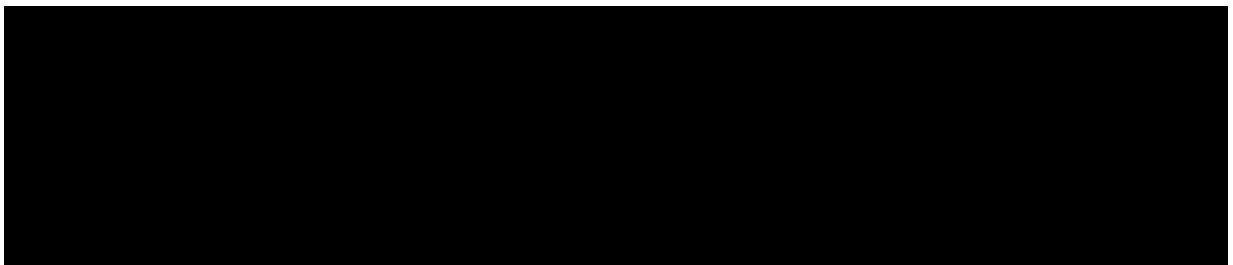
Melaksanakan Pekerjaan dengan ruang lingkup Pekerjaan dan rincian serta spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini dan segala lampiran-lampiran Perjanjian termasuk dan tidak terbatas pada Dokumen Pengadaan serta ketentuan lain yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara, yang mana semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, dengan uraian lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

1. Merancang dan koordinasi teknis untuk persiapan kegiatan;
2. Menyiapkan dan mengelola proses produksi;
3. Produksi kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Media *Gathering*;
 - b. Pelaksanaan Media *Visit*;
 - c. Pelaksanaan *Press Tour*;
 - d. Pelaksanaan *Sharing Session*;
 - e. Pelaksanaan Kegiatan HUT RI;
 - f. Keperluan Rapat Kerja;
 - g. *Supporting* Kegiatan HUT PIHAK PERTAMA;
 - h. *Supporting Event Korporat* Insidentil;
 - i. Keperluan Rapat *Hybrid*.
4. Memberikan dukungan yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA selama proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU



Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN



58
20

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini dilakukan atas realisasi setiap Pekerjaan yang telah diselesaikan. **PIHAK PERTAMA** akan menerima hasil Pekerjaan melalui unit Corporate Communication dengan menerima laporan dan dokumen penagihan.
2. **PIHAK PERTAMA** akan membayar sesuai pembayaran pada ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi dokumen penagihan yang berupa:
 - a. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran);
 - b. *Invoice*;
 - c. Kwitansi bermeterai cukup;
 - d. Faktur pajak;
 - e. Salinan NPWP atas nama **PIHAK KEDUA**;
 - f. Salinan Surat Perjanjian/Kontrak;
 - g. Salinan Jaminan Pelaksanaan;
 - h. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP);
 - i. Dokumentasi Kegiatan/Pekerjaan;
 - j. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA**, setelah kelengkapan dokumen pada ayat (2) di atas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa bank garansi / *performance bond* yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang direkomendasikan dan tercatat di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bersifat "*unconditional*" sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perjanjian ini, dengan masa berlaku sesuai Jangka Waktu Perjanjian ini.
2. Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, atau Hari Kerja terakhir apabila hari terakhir dalam masa tersebut adalah hari libur, setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.

3. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan akan menjadi hak PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat atau gagal menyelesaikan, baik sebagian atau seluruh Pekerjaan, dengan memperhatikan peruntukan jaminan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Perjanjian ini.
4. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah terselesaikannya seluruh Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
5. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan wajib disertai dengan surat kuasa dari PIHAK KEDUA, yang memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk segera melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, dengan apabila telah tidak dapat diperbaikinya setiap kesalahan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengesampingkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ada dalam Perjanjian ini dan Adendurnya (apabila ada), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK:

1. PIHAK PERTAMA

a. Hak:

- 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Dokumen Pengadaan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak menerima pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Dokumen Pengadaan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 3) PIHAK PERTAMA berhak menerima keluaran atau *output* sebagai hasil kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan *Media Gathering*;
 - b. Pelaksanaan *Media Visit*;
 - c. Pelaksanaan *Press Tour*;

- d. Pelaksanaan *Sharing Session*;
 - e. Pelaksanaan Kegiatan HUT RI;
 - f. Keperluan Rapat Kerja;
 - g. *Supporting* Kegiatan HUT **PIHAK PERTAMA**;
 - h. *Supporting Event* Korporat Insidentil;
 - i. Keperluan Rapat *Hybrid*.
- 4) **PIHAK PERTAMA** berhak menolak suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dan tidak memenuhi ruang lingkup Pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta lampiran dan Dokumen Pengadaan, serta berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki dan mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.
 - 5) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memeriksa dan/atau mengetahui keadaan, perkembangan, dan pengecekan terhadap pelaksanaan Pekerjaan.
 - 6) **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini, apabila terjadi kelalaian, kekurangan, kesalahan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**.
 - 7) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan usulan-usulan, masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - 8) **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan **PIHAK KEDUA** terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - 9) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala pada proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab:
- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.

- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan secara lengkap dan akurat dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. PIHAK KEDUA

a. Hak:

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran biaya Pekerjaan sebesar Nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan secara lengkap dan akurat dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Dokumen Pengadaan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Dokumen Pengadaan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan keluaran atau *output* sebagai hasil kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan *Media Gathering*;
 - b. Pelaksanaan *Media Visit*;
 - c. Pelaksanaan *Press Tour*;
 - d. Pelaksanaan *Sharing Session*;
 - e. Pelaksanaan Kegiatan HUT RI;
 - f. Keperluan Rapat Kerja;
 - g. *Supporting* Kegiatan HUT **PIHAK PERTAMA**;
 - h. *Supporting Event* Korporat Insidentil;
 - i. Keperluan Rapat *Hybrid*.

- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menerima apabila **PIHAK PERTAMA** memeriksa dan/atau mengetahui keadaan, perkembangan, dan pengecekan terhadap pelaksanaan Pekerjaan.
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima peringatan tertulis terhadap pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini, apabila terjadi kelalaian, kekurangan, kesalahan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**.
- 6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** cq. Divisi Sekretaris Perusahaan untuk mendiskusikan, memberikan informasi, usulan-usulan, saran dan/atau masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini beserta Lampirannya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan.
- 7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG), dan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule*).
- 8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi penolakan suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi ruang lingkup Pekerjaan yang diminta, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.
- 9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan **PIHAK KEDUA** terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

- 11) Rincian kewajiban PIHAK KEDUA ini tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun juga termasuk kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyedia jasa yang tercantum di dalam dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini.

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGALIHAN

1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, semua data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").
2. PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain diluar PARA PIHAK karena adanya Perjanjian, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia;
 - b. Informasi Rahasia yang dimaksud telah diketahui oleh publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan;
 - c. Diterima dari Pihak Ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;
 - d. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau;
 - e. Ditetapkan/diwajibkan sebaliknya oleh peraturan perundang - undangan.
3. Masing – masing PIHAK wajib melakukan segala Tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan Informasi Rahasia dimaksud.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar Pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Kewajiban PARA PIHAK tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.
6. Jika berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang menerima informasi diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga, maka PIHAK tersebut wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK yang menerima informasi wajib

memberitahu PIHAK yang memberikan informasi secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima informasi harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah – langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

7. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan tidak diperkenankan mengalihkan kepada PIHAK KETIGA secara sebagian ataupun keseluruhan tanpa adanya ijin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Perjanjian ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

Pasal 11

PENGAKHIRAN DAN/ATAU PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah berakhir serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Perjanjian ini telah terpenuhi.
2. Perjanjian ini akan diputus secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme ("KKN"), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Terdapat pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;
 - d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** terbukti gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan;

- g. **PIHAK KEDUA** tidak mampu dan/atau tidak dapat menyelesaikan keseluruhan dan/atau sebagian Pekerjaan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Pekerjaan;
 - h. **PIHAK KEDUA** menghentikan Pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
 - i. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Pekerjaan kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
 - j. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian.
- 3. Untuk Pemutusan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju Pemutusan tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu **PARA PIHAK** menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
 - 4. Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pengakhiran tersebut.
 - 5. Jika salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memutus Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki disertai alasan-alasan yang menjadi dasar pengakhiran akan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - 6. Dalam hal terjadi wanprestasi, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut yang mana setiap Surat Peringatan diberikan Jangka Waktu 14 (empat belas) Hari Kerja untuk ditanggapi oleh **PIHAK KEDUA**, apabila sampai Surat Peringatan ke – 3 (tiga) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan maka berlaku ketentuan pada ayat (3) Pasal ini.

Pasal 12 DENDA DAN SANKSI

- 1. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagian atau seluruhnya dan yang tidak dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dengan tidak diberi peringatan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** dikenakan denda yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian.
 - b. Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dipotongkan langsung dari tagihan PIHAK KEDUA.
2. Apabila PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan denda keterlambatan melebihi 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan memaksa (*overmacht*) yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, tindakan dan/atau peristiwa tersebut mencakup kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, tanah longsor, bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, perang, pemberontakan, revolusi, terorisme, blokade, embargo, pemogokan masal, pandemi, dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak tercapainya Perjanjian ini dan/atau kejadian yang disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha – usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA PIHAK, dan harus segera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya – upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut.
3. Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan ini, maka PIHAK lainnya akan memberikan konfirmasi perihal menerima atau menolak, secara tertulis atas keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 7 x 24 jam.

4. *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* tersebut dapat diatasi dengan baik, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 14

GRATIFIKASI, ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan PARA PIHAK, keluarga atau teman dekat.
2. PARA PIHAK setuju dan sepakat tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan PARA PIHAK dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian PARA PIHAK untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan ini.
3. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau PIHAK Ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau PIHAK ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian PIHAK KEDUA mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dapat melaporkan kepada PENJAMIN melalui situs web: <http://wbs.asdp.id> atau e-mail pelaporan.wbs.karyawan@asdp.id

5. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini atau jika salah satu **PIHAK** memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh **PIHAK** lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16

PAJAK/BEA

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing **PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 17

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, konfirmasi, komunikasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat *email* penerima atau alamat di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui faksimili ke alamat:

PIHAK PERTAMA

Divisi Sekretaris Perusahaan

Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 52 A, Jakarta Pusat 10510

Telepon/Faksimili: (021) 4208911-13-15 / (021) 4210544

Email: corporate.secretary@asd.id

PIHAK KEDUA

2. Setiap dan seluruh pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila melalui surat tercatat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman (berdasarkan tanda terima), apabila melalui faksimili segera setelah transmisi selesai (berdasarkan laporan faksimili (*fax report*) dan dikonfirmasi oleh penerima, apabila melalui email, jika telah mendapatkan jawaban (*reply*) terhadap email tersebut dari penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tandatangan dari kantor penerima.

Pasal 18

PERJANJIAN TAMBAHAN

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini masih berlaku, maka apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau adanya perubahan spesifikasi, volume atau jenis Pekerjaan yang berakibat pada penambahan atau pengurangan Biaya Pekerjaan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian dengan membuat suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) dengan suatu Berita Acara penambahan atau pengurangan Pekerjaan.
2. Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan harus disertai dengan Laporan Perincian Biaya atas spesifikasi, volume, atau jenis Pekerjaan yang ditambah atau dikurang, dan penjelasan teknis dari **PIHAK PERTAMA** berupa kajian internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar pertimbangan kesepakatan penambahan atau pengurangan Pekerjaan.
3. Apabila terdapat Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan, tambah kurang pekerjaan, dan/atau perubahan klausul dalam Perjanjian, maka dapat diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Pekerjaan tambah atau kurang dilaksanakan setelah ditandatanganinya Adendum Perjanjian.

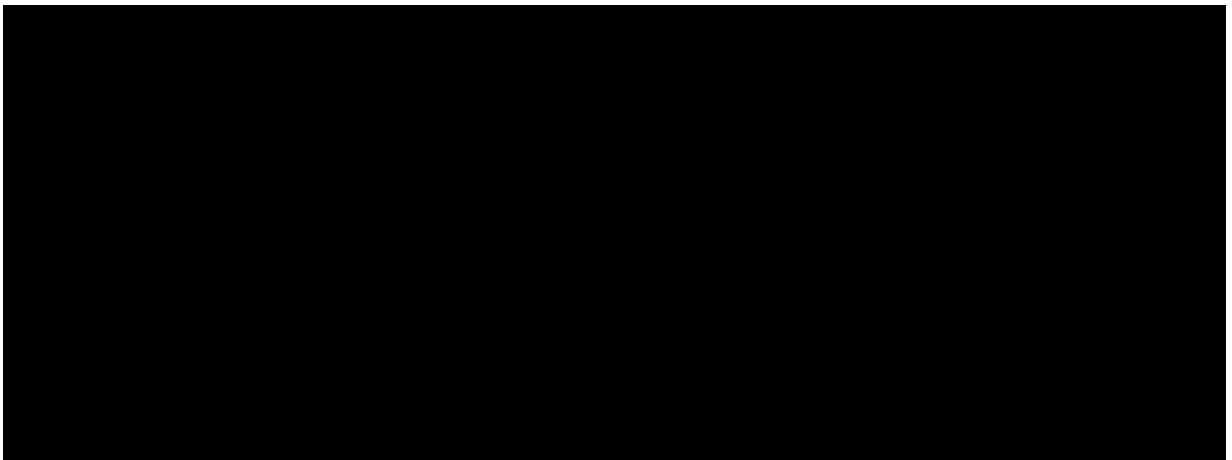
Pasal 19
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Apabila dalam Perjanjian ini ditemukan adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), atau proyek fiktif, atau pemalsuan identitas pada mitra bisnis atau barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas, maka Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya.
2. Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMS untuk mengerjakan atau melanjutkannya.
3. Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada ayat (1) pasal ini, maka Perjanjian ini dapat diteruskan.

Pasal 20
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur, atau adanya persamaan penafsiran kembali, terhadap Perjanjian ini, maka akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Dokumen-dokumen, surat menyurat dan lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Korporat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Tahun 2025

Nomor : Sperj. ~~271~~ /UM.301/ASDP-2025
Nomor : 003/SPJ – MBB / IV / 2025
Tanggal : 08 April 2025

No.	Jumlah	Satuan	Nama Jasa	Spesifikasi	Harga (Rp.)	
					Harga Satuan	Jumlah
1	2	kegiatan	Media Gathering			
2	2	kegiatan	Media Visit			
3	2	kegiatan	Press Tour			
4	3	kegiatan	Sharing Session/CEO Talk			
5	1	kegiatan	Supporting 17 Agustus			
6	1	kegiatan	Rapat Kerja			
7	1	kegiatan	Supporting Ulang Tahun ASDP			
8	2	kegiatan	Supporting Event Korporat Insidentil			
9	2	kegiatan	Rapat Hybrid/Townhall			
10	1	kegiatan	Rapat Kerja Komunikasi/Agenda Setting			
11	1	kegiatan	Consinyering			
					Total Rp	
					PPN 11%	
					Total Rp	

